



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDP PANJA PENGUATAN EKONOMI KREATIF KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021.
Masa Sidang ke-	: II (Dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: Pemangku Kebijakan Ekonomi Kreatif
Hari/Tanggal	: Senin, 23 November 2020.
Pukul	: 10.00 – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: Dr. Abdul Fikri Faqih, MM./Ketua Panja Penguatan Ekonomi Kreatif/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan, kebijakan, dan strategi penguatan ekonomi kreatif.2. Dukungan Regulasi terhadap penguatan sektor industri.
Hadir Komisi X DPR RI	: 17 orang dari 27 Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: <ol style="list-style-type: none">1. R. Kurleni Ukar, M.Sc., Deputi Bid. Kebijakan Strategis Kemenparekraf RI.2. Muhammad Neil El Himam, M.Sc., Deputi Bid. Ekonomi Digital & Produk Kreatif Kemenparekraf RI3. Nia Niscaya, SH., MBA., Deputi Bid. Kebijakan Strategis Kemenparekraf RI.4. Dr. Muhammad Dimyati, PLT. Deputi Bid. Penguatan Risbang Kementistek/BRIN RI.5. Ir. Prakoso, MM., Sekretaris Deputi Bid. Penguatan Risbang Kementistek/BRIN RI.6. Syarafudin, M.Eng., Direktorat Pengembangan Teknologi Industri Kementistek/BRIN RI.7. Daulat P. Silitonga, PLH. Dirjen Kekayaan Lembaga / Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI.8. Samuel A. Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI.

9. I Nyoman Ardhiana, PLT. Dir. Ekonomi Digital
Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI.
10. UU Ruzhanul Ulum, Wakil Gubernur Jabar.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul 10.10 WIB oleh **Dr. Abdul Fikri Faqih, MM./Ketua** Panja Penguatan Ekonomi Kreatif/Wakil Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari para pemangku kebijakan Ekonomi Kreatif serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

1. Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan dan masukan dari Wakil Gubernur Jawa Barat, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Deputi Bid. Kebijakan Strategis dan Deputi Bid. Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf RI; Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek/BRIN RI, Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI, Plh. Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI.
2. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR-RI mencatat poin-poin utama dan menyampaikan pandangan sebagai berikut:
 - a. Mendorong Pemerintah melalui Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual, sebagai amanat Pasal 16 Ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
 - b. Mendorong Pemerintah daerah untuk terus menerus melakukan penguatan Ekraf, terutama dengan dukungan untuk mengeluarkan regulasi yang memberikan kemudahan terhadap pelaku Ekraf dalam hal pembiayaan, infrastruktur (Fisik dan IT), pemasaran, dan pendampingan untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual.
 - c. Mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mewujudkan Ekosistem Ekonomi Kreatif secara optimal mulai tahun 2021, diiringi dengan koordinasi secara intensif dan efektif dengan K/L terkait serta Pemerintah daerah.
 - d. Mendesak Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memastikan Strategi Pengembangan Ekraf berbasis RPJMN 2020-2024 sesuai dengan substansi UU No.24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.

- e. Mendukung kebijakan pemerintah mengenai Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dan Pengadaan Pemerintah untuk Barang dan Jasa Ekonomi Kreatif melalui E-Katalog.
 - f. Mendorong Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf RI melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Kemenristek/BRIN RI dalam melakukan penelitian untuk penguatan Ekraf, khususnya dalam hal pengembangan Startup Inovasi Indonesia.
 - g. Mendorong Pemerintah melalui Kemenparekraf/Baparekraf untuk memperkuat nomenklatur yang mengelola bidang ekonomi kreatif di daerah.
 - h. Mendorong Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI untuk mendukung dan mempermudah layanan penerbitan kekayaan intelektual bidang Ekraf, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar produk Ekraf di seluruh Indonesia dapat terlindungi.
 - i. Mendorong Pemerintah untuk mendukung dan mengembangkan ekonomi kreatif dalam bidang agro-industri.
 - j. Mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mengembangkan identitas/ikon produk Ekraf ke pasar luar negeri, dan merumuskan strategi pemasaran lokal, dengan menjadikan jumlah masyarakat Indonesia sebagai pasar utama produk Ekraf.
 - k. Mendesak Pemerintah untuk menjamin ketersediaan bahan baku dari produk kreatif, sehingga pelaku Ekraf dapat secara maksimal memproduksi, mengembangkan dan mengkreasi produk Ekraf.
3. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI kepada pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.55 WIB

KETUA RAPAT, *A*

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM